



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

NONA SURYANTI DEVI.Tempat/Tanggal Lahir Ternate, 10 Agustus 1975

Umur 44 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama
Islam Kewarganegaraan Indonesia Status kawin
Janda (cerai Mati) Pendidikan SLTA Pekerjaan
Mengurus rumah tangga Alamat Kel. Kampung pisang
RT/RW. 007 /004 Selanjutnya disebut sebagai
pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca surat-surat Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 Februari 2019 Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Tte tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal tanggal 22 Februari 2019 Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Tte tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 21 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal tanggal 22 Februari 2019 dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Tte telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum RAMLI HUSEN, SE telah meninggal dunia di Ternate, 30 April 2008.
- Bahwa Pemohon dan Almarhum RAMLI HUSEN, SE menikah pada tanggal 4 Juni 2000
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum RAMLI HUSEN, SE telah dikarunia Tiga orang anak dan di beri nama 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005.
- Bahwa Almarhum RAMLI HUSEN, SE Meninggalkan sebuah Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 di Kel. Kampung pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah yang akan dijual oleh Pemohon.
- Bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Jual beli maupun surat-surat lainnya untuk kepentingan anak yang belum dewasa tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan jual beli dan surat-surat yang berkaitan dengan pengelolaan jual beli tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID



AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005;

- Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk atas nama anak 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 di Kel. Kampung pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan jual beli tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa)
- Biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon mengatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat – surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai yang cukup dan masing – masing telah dicocokkan dengan surat – surat aslinya yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor 8271065006750001 diberi tanda P- 1;
2. Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2008/PA.Tte atas nama Pemohon diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No 51/UM/CS/KT/2008 atas nama suami Pemohon RAMLI HUSEN,SE. diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 | Penetapan Permohonan No. 17/Pdt.P/2019/PN Tte



4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dengan Nomor 8271021004050469 2003180001 tertanggal 19 Agustus 2015 diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 608/CS/KT/2004 tertanggal 30 Juni 2004 atas nama DEWI SANDRA GITA HUSEN diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 157/CS/KT/2003 tertanggal 20 Mei 2003 atas nama MUHAMAD HIKLIL YASID AIMAR HUSEN diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 1433/IST/CS/SK/2008 tertanggal 22 Mei 2008 atas nama NAIYLA D.CHANTIKA HUSEN diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 dari Badan Pertanahan Nasional RI atas nama pemohon NONA SURYANTI DEVI, diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. MEYLINDA GUSTAM;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan suaminya Pemohon bernama RAMLI HUSEN,SE yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 30 April 2008;
- Bahwa pemohon menikah dengan almarhum suaminya pada tanggal 04 Juni 2000;
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005,
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan peninggalan almarhum suaminya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00155. Atas nama Pemohon di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah yang akan dijual oleh Pemohon untuk membeli



rumah yang lain dan sisanya untuk pendidikan dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon;

- Bahwa anak – anak pemohon maupun pihak ketiga tidak ada keberatan tanah bangunan tersebut dijual oleh Pemohon;
- Bahwa anak –anak pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. RIA ARYANTI ELLY;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan suaminya Pemohon bernama RAMLI HUSEN,SE yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 30 April 2008;
- Bahwa pemohon menikah dengan almarhum suaminya pada tanggal 04 Juni 2000;
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005,
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan peninggalan almarhum suaminya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00155. Atas nama Pemohon di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah yang akan dijual oleh Pemohon untuk membeli rumah yang lain dan sisanya untuk pendidikan dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak – anak pemohon maupun pihak ketiga tidak ada keberatan tanah bangunan tersebut dijual oleh Pemohon;
- Bahwa anak –anak pemohon tersebut masih dibawah umum (belum dewasa);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;



3. SRI WIWIN INDRIYANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan suaminya Pemohon bernama RAMLI HUSEN,SE yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 30 April 2008;
- Bahwa pemohon menikah dengan almarhum suaminya pada tanggal 04 Juni 2000;
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005,
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan peninggalan almarhum suaminya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00155. Atas nama Pemohon di Kel. Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah yang akan dijual oleh Pemohon untuk membeli rumah yang lain dan sisanya untuk pendidikan dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak – anak pemohon maupun pihak ketiga tidak ada keberatan tanah bangunan tersebut dijual oleh Pemohon;
- Bahwa anak –anak pemohon tersebut masih dibawah umum (belum dewasa);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Ternate agar menunjuk



Pemohon sebagai wali yang diberi kuasa untuk dan atas nama anak – anak Pemohon bernama 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 11 Mei 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan tindakan hukum yaitu untuk menanda-tangani surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tanah dan bangunan dengan Sertifikat tanah Hak Milik (SHM) Nomor 00155 atas nama Pemohon yang terletak di Kel.Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam dalil – dalil permohonannya, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah serta bukti P-1 sampai dengan P-8 telah ternyata bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya almarhum RAMLI HUSEN,SE dan memiliki 3 (Tiga) orang anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5, P-6, P-7 dan P-8) yang diperkuat oleh keterangan saksi - saksi bahwa Pemohon memiliki tanah dan bangunan dengan Sertifikat tanah Hak Milik (SHM) Nomor 00155 atas nama Pemohon yang terletak di Kel.Kampung Pisang, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang hendak bertindak sebagai wali atas ke-3(ketiga) anak pemohon yang bernama 1. DEWI SANDRA GITA, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN untuk menandatangani seluruh berkas – berkas yang berkaitan dengan administrasi jual beli tanah dan bangunannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("Burgerlijk Wetboek/BW"), seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, dianggap sebagai orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum secara perdata (Pasal 1329 BW jo 1330 BW);

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama RAMLI HUSEN, SE meninggal dunia di Ternate pada tanggal 30 April 2008 (bukti

Halaman 7 dari 10 | Penetapan Permohonan No. 17/Pdt.P/2019/PN Tte



P-3) sehingga hak asuh/wali atas anak kandung yang bernama 1. DEWI SANDRA GITA, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN secara hukum beralih kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPerdara menyatakan "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua" sehingga Pemohon sebagai orang tua kandung secara hukum dapat bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama 1. DEWI SANDRA GITA, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak – anaknya yang belum dewasa tersebut terkait mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, orang tua kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak - anaknya, namun praktik hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kesenjangan antara aturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya, dengan praktik dalam hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut, namun Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang -

Halaman 8 dari 10 | Penetapan Permohonan No. 17/Pdt.P/2019/PN Tte



undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli rumah atau warisan peninggalan suami Pemohon, sehingga hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik - baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan peran nya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 330 KUHPdata, pasal 345 KUHPdata, pasal 1329 KUHPdata, pasal 1330 KUHPdata dan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan – peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama :1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI

Halaman 9 dari 10 | Penetapan Permohonan No. 17/Pdt.P/2019/PN Tte



CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005;

3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk atas nama anak-anaknya 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 di Kel. Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan jual beli tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak Pemohon 1. DEWI SANDRA GITA yang lahir di Ternate pada tanggal 06 Juli 2001, 2. M. HIKLIL YAZID AIMAR lahir di Ternate pada tanggal 17 April 2003, dan 3. NAIYLA DWI CHANTIKA HUSEN yang lahir di Ternate pada tanggal 16 Juli 2005, selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa)
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 oleh M. PANDJI SANTOSO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMA SOLEMAN. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera ,

Hakim,

RAHMA SOLEMAN

M. PANDJI SANTOSO, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)